



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Mahfut Alias. Ciput Bin Sudaryoko
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/29 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tawang Nguglik Lor Rt. 03 RW. 06 Kelurahan Tawangmas Kecamatan Semarang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mohamad Mahfut Alias. Ciput Bin Sudaryoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sesuai pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke – 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
 - o 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds.Gempol Rt 5 Rw 1 Ds.Margomulyo Juwono Kab.Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
 - o 1 (satu) Unit SPM Suzuki Satria FU Warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
 - o 1 (satu) pasang tebeng / dek sepeda motor satria warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto

- o 1 (satu) kaos warna kuning gambar smile
- o 1 (satu) jaket warna hitam

Dirampas untuk di Musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko bersama sama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau pada setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik Gendon (Daftar Pencarian Orang) lewat dan melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, terparkir depan teras kemudian Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi disekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari motor dan tanpa seijin pemikinya mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Selanjutnya Gendon (Daftar Pencarian Orang) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka Gendon (Daftar Pencarian Orang) naik motor sendiri, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke POM bensin PKL Banjir Kanal dan memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup selanjutnya terdakwa bersama dengan GENDON pulang kerumah - masing masing, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 di rumah terdakwa dan terdakwa sempat mencopot plat nomor sepeda motor tersebut. sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : AGUNG LISTIANTO NUGROHO Bin SUPRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari : Sabtu, tanggal : 18 Juni 2022 sekira jam : 05.15Wib di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang dan barang yang telah hilang 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, dan barang tersebut milik saksi sendiri dan BPKB di jaminkan di Bank Bri Unit Mulyoharjo Pati
- Bahwa untuk SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 ditafsir seharga Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).



- Bahwa sebelum peristiwa tersebut SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 berada di halaman depan Kos di samping rumah saksi 2 dan yang terakhir memakai adalah saksi sendiri.
- Bahwa pemilik kos atau saksi 2 tersebut adalah Setyawan Teguh Dwiyanto Bin (Alm) Ajatman
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang telah mengambil 1 (satu) SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067. Karena saat itu sedang tidur
- Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, dari CCTV terlihat saat terdakwa tersebut membawa SPM milik saksi dengan cara mendorong SPM milik saksi ke arah jalan raya Bersama temanya dan sempat terdakwa terjatuh saat mendorong SPM milik saksi
- Bahwa jarak tempat parkir SPM tersebut dengan jalan raya kurang lebih 2 meter dan ditempat kos yang saksi tinggal tidak ditutupi dengan pagar
- Bahwa keadaan di halaman depan Kos di samping rumah saksi 2 di Jl.Tegalsari Timur Gang XII Nomor 239 Rt 6 Rw 7 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang tersebut pada saat itu dalam keadaan sepi dan penerangan disekitar terang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan;

2. Nama : SETYAWAN TEGUH DWIYANTO Bin (Alm) AJATMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari : Sabtu, tanggal : 18 Juni 2022 sekira jam : 05.15 Wib di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang dan barang yang telah hilang 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, dan barang tersebut milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto dan kelengkapan surat surat tersebut berupa 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds. Gempol Rt 5 Rw 1 Ds. Margomulyo Juwono Kab. Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067 dan BPKB Apabila di Rupiahkan SPM tersebut Seharga Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

- Bahwa SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 berada di halaman depan teras rumah saksi dan yang terakhir memakai adalah saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto didepan teras rumah saksi tidak terdapat gerbang atau pagar dan setahu saksi setiap malam saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto ketika memarkir SPM tersebut selalu terkunci atau kunci stang.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 1 (satu) SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dan pada saat peristiwa tersebut saksi masih berada diluar Bersama dengan anak saksi yang masih kecil karena kebiasaan saksi setelah saksi sholat subuh saksi mengajak jalan anak yang paling kecil jalan – jalan pagi.

- Bahwa kos yang terletak di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang tersebut adalah milik saksi sendiri dan nama kos tersebut adalah “KOS MBAK WIWIT “ dan dikos tersebut tidak terdapat CCTV.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan menggunakan sarana apa juga tidak tahu dan saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak memita ijin terlebih dahulu dan pada saat itu halaman depan rumah dalam keadaan sepi dan penerangan disekitar terang

- Bahwa yang mengetahui SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : G428-IDI39067 telah dicuri adalah saksi dan setelah saksi tahu SPM tersebut tidak ada di parkir lalu saksi menanyakan kepada saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto “ motor mu mbok parkir neng ndi kok rak ono ?” kemudian saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto langsung mengecek parkir dan mendapati motor tersebut tidak ada

- Bahwa di tempat kos milik saksi tersebut tidak ada penjaganya dan jarak tempat parkir tersebut dengan Jl.Raya kurang lebih 2 meter dan ditempat kos milik saksi tidak tertutup dengan pagar

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.15 wib setelah saksi sholat subuh saksi jalan – jalan Bersama dengan anak saksi yang paling kecil sekira kurang lebih jam 06.00 Wib saksi pulang dan melihat parkir kosong tidak ada motor parkir saksi piker saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto pulang kampung ke Kab.Pati kemudian saksi ke belakang rumah dan bertemu dengan saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto alu saksi menanyakan kepada saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto “ motor mu mbok parkir neng ndi kok rak ono ?” kemudian saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto langsung mengecek parkir dan mendapati motor tersebut tidak ada kemudian saksi mengajak Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto untuk cek CCTV yang ada di sekitar tempat tinggal saksi dan setelah saksi tahu motor tersebut dicuri saksi mengajak saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto untuk membuat laporan polisi di Polsek Candisari.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds. Gempol Rt 5 Rw 1 Ds. Margomulyo Juwono Kab. Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067 adalah milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;

Atas keterangan saksi tersebut diatas mereka terdakwa membenarkan;

3. Nama : RIESMA HEBBY TBin SUKUSMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family.
- Bahwa saksi membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan saksi tetap sama di depan persidangan
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari : Sabtu, tanggal : 18 Juni 2022 sekira jam : 05.15Wib di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang dan Pelaku tersebut adalah Nama : MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT Bin SUDARYOKO, Umur : 38 tahun , lahir di Semarang, tanggal 29 September 1984, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Pendidikan terakhir : SD (tidak lulus), Alamat : Tawang ngaglik Lor Rt 03 Rw 06 Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang
- Bahwa saksi menangkap pelaku tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Milir Rt 04 Rw 04 Desa Milir Kec Gubug Kab. Grobogan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 12 / VI / 2022 / SEK CANDI SARI / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JATENG, tanggal 21 Juni 2022.,dilakukan penyelidikan terhadap tersangka pencurian selanjutnya diperoleh bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Nama : MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT Bin SUDARYOKO, Umur : 38 tahun , lahir di Semarang, tanggal 29 September 1984, Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Islam , Jenis kelamin : laki-laki , Pekerjaan : Karyawan Swasta , Pendidikan terakhir : SD (tidak lulus), Alamat : Tawang ngaglik Lor Rt 03 Rw 06 Kel. Tawangmas Kec. Semarang Barat Kota Semarang Bersama dengan GENDON (DPO) Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap alamat tersangka tersebut dan di peroleh informasi bahwa tersangka MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT Bin SUDARYOKO berada di Dusun Milir Rt 04 Rw 04 Desa Milir Kec Gubug Kab. Grobogan selanjutnya dilakukan pengejaran ke alamat yang dimaksud dan sekitar jam 22.00 tersangka pencurian atas nama MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT Bin SUDARYOKO berhasil ditangkap dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Suzuki

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria FU Warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067 selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke polrestabes semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa untuk korban dari tindak pidana tersebut adalah bernama AGUNG LISTIANTO NUGROHO Bin SUPRIYANTO, Alamat : Ds.Sarirejo Rt 3 Rw 1 Kel.Sarirejo Kec.Pati Kab.Pati dan Kerugiannya berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067

- Bahwa awalnya pelaku tersebut mendorong SPM tersebut menjauh dari tkp ke arah jalan raya kemudian setelah itu pelaku memutuskan kabel kontak dan disambungkan dengan kabel lain hingga SPM tersebut dapat menyala setelah SPM menyala SPM tersebut disembunyikan dirumah pelaku dan pelaku melepas Plat Nomor SPM tersebut

- Bahwa keterangan tersangka ,tersangka tersebut melakukan tindak pidana pencurian (Curanmor) supaya mendapatkan uang karena dirinya tidak bekerja dan dari keterangan tersangka1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 rencananya akan dijual supaya mendapatkan uang.

- Bahwa untuk 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 belum dirubah bentuknya oleh terdakwa, terdakwa hanya mencopot plat nomornya saja.

- Bahwa dari keterangan terdakwa untuk tindak pidana tersebut tidak direncanakan atau spontan dilakukan.

- Bahwa Barang bukti 1 (satu) SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds. Gempol Rt 5 Rw 1 Ds. Margomulyo Juwono Kab. Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : G428-IDI39067 adalah milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan isi berita Acara pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan di kepolisian dan keterangan terdakwa tetap sama di depan persidangan
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada barang milik terdakwa atau barang yang ada dalam kekuasaan terdakwa yang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Milir Rt 04 Rw 04 Desa Milir Kec Gubug Kab. Grobogan oleh petugas polisi berpakaian preman
- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti yang disita dari tangan tersangka yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067.
 - b. 1 (satu) pasang tebeng/ dek sepeda motor satria warna merah.
 - c. 1 (satu) kaos warna kuning gambar smile.
 - d. 1 (satu) jaket warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengambil barang pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama GENDON, 38 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Btt : Jl. Dworowati Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang (DPO) mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna merah hitam NOPOL : K 3237 HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 Adapun alat dan sarana yang tersangka gunakan pada saat melakukan Pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik kepunyaan sdr. GENDON, 38 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Btt : Jl. Dworowati Kel. Krobokan Kec.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Barat Kota Semarang sebagai sarana transportasi mendatangi tempat kejadian pencurian

- Bahwa terdakwa bertugas sebagai penumpang pada saat berangkat ke tempat kejadian perkara pencurian, selanjutnya Tersangka mengambil dan menuntun sepeda motor Suzuki Satria F milik korban, mencari dan memutus kable kontak sepeda motor dan menyambung kabel yang telah putus hingga menyala, mencopot plat nomor yang terpasang, menyimpan sepeda motor Suzuki Satria F hasil pencurian sedangkan sdr. GENDON (DPO) berperan sebagai Joki ke tempat kejadian perkara pencurian, mengawasi tempat kejadian perkara pencurian.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan GENDON (DPO) sekira jam 02.00 Wib dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat perbuatan pencurian tersebut diatas dilakukan dengan cara ketika tersangka melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 terparkir di depan teras kemudian kedua tersangka tersebut langsung menuntun SPM keluar teras rumah terlebih dahulu kearah Jl. Raya. Lalu GENDON (DPO) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka GENDON (DPO) naik motor sendiri ketika sampai atas sempat dibantu oleh warga, kemudian setelah berhasil membawa SPM tersebut keluar MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT menuntun SPM tersebut ke POM bensin PKL Banjir kanal. Setelah sampai pom bensin tersebut MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup kemudian tersangka menyembunyikan dirumah dan tersangka sempat mencopot plat nomor sepeda motor satria fu Tersangka menerangkan bahwa alasan tersangka menjadikan Ruko Kedai Kopi Paremo Di Pinggir Jalan Jl. Klipang Raya Golf View Kav 3 Rt 6 Rw 16 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang tersebut dijadikan sasaran pencurian karena ruko tersebut digembok dari luar dan tersangka mengira ruko tersebut kosong.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna merah hitam NOPOL : K 3237 HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 tersebut akan di jual dan uang hasil penjualan di bagi berdua namun SPM tersebut belum laku terjual sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dansaat melakukan pencurian tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Untuk pencurian tersebut dillakukan secara spontanitas karena sepeda motor yang dikendarai sempat rusak dan ketika mogok tersebut melihat sepeda motor di parkir di depan rumah dan timbulah rencana untuk melakukan pencurian dan yang mempunyai ide tersebut adalah Gendon (DPO) serta yang membagi peran tersebut adalah Gendon (DPO)
- Bahwa tujuanya melakukan tindak pidana tersebut tidak mempunyai uang dan mempunyai pekerjaan tetap sehingga melakukan pencurian tersebut dengan maksud mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor dan 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds.Gempol Rt 5 Rw 1 Ds.Margomulyo Juwono Kab. Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067 adalah milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
- 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds. Gempol Rt 5 Rw 1 Ds. Margomulyo Juwono Kab.Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Satria FU Warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang tebeng / dek sepeda motor satria warna merah.
- 1 (satu) kaos warna kuning gambar smile
- 1 (satu) jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan temannya yang bernama GENDON, 38 tahun, Laki-laki, Islam, Buruh, Btt : Jl. Dworowati Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat Kota Semarang (DPO) mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna merah hitam NOPOL : K 3237 HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, adapun alat dan sarana yang terdakwa gunakan pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik kepunyaan sdr. GENDON, sebagai sarana transportasi mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa benar terdakwa bertugas sebagai penumpang pada saat berangkat ke tempat kejadian perkara pencurian, selanjutnya Tersangka mengambil dan menuntun sepeda motor Suzuki Satria F milik korban, mencari dan memutus kable kontak sepeda motor dan menyambung kabel yang telah putus hingga menyala, mencopot plat nomor yang terpasang, menyimpan sepeda motor Suzuki Satria F hasil pencurian sedangkan sdr. GENDON (DPO) berperan sebagai Joki ke tempat kejadian perkara pencurian, mengawasi tempat kejadian perkara pencurian;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan GENDON (DPO) sekira jam 02.00 Wib dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat perbuatan pencurian tersebut diatas dilakukan dengan cara ketika tersangka melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 terparkir di depan teras kemudian kedua tersangka tersebut langsung menuntun SPM keluar teras rumah terlebih dahulu kearah Jl.Raya. Lalu GENDON (DPO) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka GENDON (DPO) naik motor sendiri ketika sampai atas sempat dibantu oleh warga, kemudian setelah berhasil membawa SPM tersebut keluar MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT menuntun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg



SPM tersebut ke POM bensin PKL Banjir kanal. Setelah sampai pom bensin tersebut MOHAMAD MAHFUT als. CIPUT memutuskan kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup kemudian tersangkanya menyembunyikan dirumah dan tersangka sempat mencopot plat nomor sepeda motor satria fu Tersangka menerangkan bahwa alasan tersangka menjadikan Ruko Kedai Kopi Paremo Di Pinggir Jalan Jl. Klipang Raya Golf View Kav 3 Rt 6 Rw 16 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang tersebut dijadikan sasaran pencurian karena ruko tersebut digembok dari luar dan tersangka mengira ruko tersebut kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan



dalam persidangan bahwa terdakwa bernama Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko, sebagaimana identitas yang tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rokhani, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil suatu barang;

Mengambil disini dimaksudkan sebagai mengambil untuk dimiliki atau terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain ,

Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam tendensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut. (Menurut Mr.Blok-Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Yaitu :

Bahwa terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko bersama sama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Agung Listiano Nugroho Bin Supriyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah mengambil suatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko bersama sama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang, terdakwa tanpa izin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang. bahwa maksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki secara melawan hukum salah satunya adalah penyerahan suatu barang yang terjadi karena perbuatan yang sifatnya melanggar hukum misalkan dengan cara menipu, memalsukan surat kuasa dll. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang)



dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik Gendon (Daftar Pencarian Orang) lewat dan melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, terparkir depan teras kemudian Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi disekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari motor dan tanpa seijin pemikinya mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Selanjutnya Gendon (Daftar Pencarian Orang) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka Gendon (Daftar Pencarian Orang) naik motor sendiri, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke POM bensin PKL Banjir Kanal dan memutus kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup selanjutnya terdakwa bersama dengan GENDON pulang kerumah - masing masing, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 di rumah terdakwa dan terdakwa sempat mencopot plat nomor sepeda motor tersebut. sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pula;
Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih secara bersama sama disini adanya kerja sama, dan berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang Terdakwa Mohamad Mahfut als.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik Gendon (Daftar Pencarian Orang) lewat dan melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, terparkir depan teras kemudian Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi disekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari motor dan tanpa seijin pemikinya mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Selanjutnya Gendon (Daftar Pencarian Orang) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka Gendon (Daftar Pencarian Orang) naik motor sendiri, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke POM bensin PKL Banjir Kanal dan memutus kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup selanjutnya terdakwa bersama dengan GENDON pulang kerumah - masing masing, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dirumah terdakwa dan terdakwa sempat mencopot plat nomor sepeda motor tersebut. sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini berarti bahwa terdakwa untuk mendapatkan barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Jl. Tegalsari Timur Gang XII No. 239 Rt 06 Rw 07 Kel. Candi Kec. Candisari Kota Semarang Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Honda Versa warna putih Nopol tidak ingat milik Gendon (Daftar Pencarian Orang) lewat dan melihat 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067, terparkir depan teras kemudian Terdakwa Mohamad Mahfut als. Ciput Bin Sudaryoko Bersama dengan Gendon (Daftar Pencarian Orang) melihat situasi disekitarnya sepi selanjutnya terdakwa turun dari motor dan tanpa seijin pemikinya mengambil 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dengan cara menuntun sepeda motor tersebut kearah jalan raya. Selanjutnya Gendon (Daftar Pencarian Orang) berperan mendorong dari belakang karena jalan menanjak maka Gendon (Daftar Pencarian Orang) naik motor sendiri, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke POM bensin PKL Banjir Kanal dan memutus kabel kontak dan menyambungkannya dengan kabel lain sehingga sepeda motor dapat hidup selanjutnya terdakwa bersama dengan GENDON pulang kerumah - masing masing, selanjutnya terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna Merah hitam nomor polisi : K-3237-HU dengan nomor rangka : MH8BG41FAFJ139060, nomor mesin : G428-IDI39067 dirumah terdakwa dan terdakwa sempat mencopot plat nomor sepeda motor tersebut. sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan sebagai akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
- 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds.Gempol Rt 5 Rw 1 Ds. Margomulyo Juwono Kab.Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
- 1 (satu) Unit SPM Suzuki Satria FU Warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
- 1 (satu) pasang tebeng / dek sepeda motor satria warna merah.

Oleh karena terbukti milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna kuning gambar smile dan 1 (satu) jaket warna hitam akan diirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Mahfut alias. Ciput Bin Sudaryoko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor
 - 1 (satu) Lembar Stnk An SURYANTO dengan alamat : Ds.Gempol Rt 5 Rw 1 Ds.Margomulyo Juwono Kab.Pati Warna merah hitam nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
 - 1 (satu) Unit SPM Suzuki Satria FU Warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomer rangka : MH8BG41FAFJ139060 Nomor mesin : G428-IDI39067
 - 1 (satu) pasang tebeng / dek sepeda motor satria warna merah.Dikembalikan kepada saksi Agung Listianto Nugroho Bin Supriyanto;
 - 1 (satu) kaos warna kuning gambar smile
 - 1 (satu) jaket warna hitam,Dirampas untuk di Musnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Kadarwoko, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANTO, S.H.

KADARWOKO, S.H.. M.Hum

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NUROZI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Smg